

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA RENTAN DI INDONESIA

MITRO SUBROTO, WEMPY YAHYA WINDY

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
yahywempy@gmail.com

Abstract: *Correctional Institutions (Lapas) in Indonesia are still in the public spotlight due to various problems, one of which is related to legal protection for vulnerable inmates. Vulnerable groups in Lapas consist of female inmates, children, the elderly, persons with disabilities, inmates with life sentences and convicts with the death penalty. This study aims to determine the legal arrangements in Indonesia in ensuring the protection of the rights of vulnerable inmate groups, especially in the child category. The research method used is normative research by examining the relevant laws and regulations. The results showed that there are several regulations that form the legal basis for protecting the rights of child inmates, such as Law Number 3 of 1997, Law Number 11 of 2012, and Law Number 22 of 2022. However, these regulations have not been fully able to guarantee legal certainty for the protection of child inmates. The obstacles experienced include the lack of special food and special resting places for elderly inmates.*

Keywords: *Legal Protection; Vulnerable Inmates; Child Inmates; Elderly Inmates.*

Abstrak: Lembaga Pemasarakatan (Lapas) di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami berbagai permasalahan, salah satunya adalah terkait dengan perlindungan hukum bagi narapidana rentan. Kelompok rentan di Lapas terdiri dari narapidana perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, narapidana dengan putusan seumur hidup dan terpidana dengan hukuman mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia dalam menjamin perlindungan hak-hak narapidana kelompok rentan, khususnya pada kategori anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan hak narapidana anak, seperti UU Nomor 3 Tahun 1997, UU Nomor 11 Tahun 2012, dan UU Nomor 22 Tahun 2022. Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dari perlindungan narapidana anak. Kendala yang dialami antara lain tidak terdapatnya makanan khusus dan tempat istirahat khusus bagi narapidana lanjut usia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Narapidana Rentan; Anak; Narapidana Lanjut Usia.

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) di Indonesia terus menjadi perhatian publik karena berbagai masalah yang mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk kerusuhan dan pelarian narapidana. Terdapat tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap gangguan ini. Pertama, kondisi Lapas yang buruk akibat kelebihan kapasitas, di mana banyak Lapas beroperasi jauh di atas batas ideal, menyebabkan lingkungan yang tidak kondusif bagi rehabilitasi narapidana. Kedua, lemahnya kemampuan Lapas dalam memenuhi hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum yang memadai. Ketiga, terciptanya budaya penjara yang memungkinkan adanya hubungan informal antara narapidana dan petugas, yang seringkali dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, kelompok rentan seperti narapidana perempuan, anak, dan lanjut usia menjadi lebih terpinggirkan, dan sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Hubungan informal yang terjadi antara narapidana dan petugas ini menciptakan situasi di mana kedua belah pihak saling

memanfaatkan, sehingga mengabaikan hak-hak narapidana yang seharusnya dilindungi. Dalam hal ini, kelompok rentan menghadapi tantangan yang lebih besar, karena mereka sering kali tidak memiliki suara atau kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Misalnya, narapidana lanjut usia mungkin tidak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, sementara narapidana perempuan dapat mengalami diskriminasi dalam akses terhadap fasilitas yang sesuai. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, termasuk perbaikan kondisi Lapas, peningkatan kapasitas layanan, dan penegakan aturan yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak narapidana, khususnya bagi mereka yang tergolong rentan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, tetapi juga mendukung tujuan rehabilitasi yang lebih efektif bagi semua narapidana.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu, yang tidak dapat diabaikan, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani hukuman penjara. Dalam konteks ini, narapidana juga memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa meskipun narapidana kehilangan kebebasan mereka, hak-hak dasar mereka sebagai manusia tetap harus dijunjung tinggi. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terdapat kelompok rentan yang terdiri dari narapidana perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta mereka yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Kelompok-kelompok ini dikategorikan sebagai rentan karena mereka menghadapi ancaman yang lebih besar dan risiko yang tinggi dalam menjalani masa hukuman, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Perlindungan hak-hak narapidana, terutama bagi kelompok rentan, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam praktiknya, banyak narapidana yang mengalami pelanggaran hak, seperti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlakuan diskriminatif dari petugas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak-hak narapidana, implementasinya sering kali tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana, khususnya bagi kelompok rentan, dapat terpenuhi secara adil dan manusiawi. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kondisi di dalam Lapas, tetapi juga akan berkontribusi pada pencapaian tujuan rehabilitasi yang lebih efektif, sehingga narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan berkontribusi positif.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana di Indonesia menunjukkan adanya perhatian yang mendalam terhadap kelompok rentan, terutama narapidana dengan putusan pidana seumur hidup dan narapidana anak. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yourike Y. Layt dan Mitro Subroto (2021) berjudul "Perspektif Hak Asasi Manusia terkait Kelompok Rentan bagi Narapidana dengan Putusan Pidana Seumur Hidup di Indonesia" menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia bagi narapidana yang menghadapi hukuman berat ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa narapidana dengan putusan seumur hidup sering kali terabaikan dalam hal perlindungan hak-haknya, sehingga mereka berisiko mengalami perlakuan yang tidak manusiawi di dalam Lapas. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh narapidana seumur hidup, termasuk kondisi kehidupan mereka yang tidak layak dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi yang memadai. Di sisi lain, penelitian oleh Nyoman Widia Septiani Pramesti dan Diah Ratna Sari Hariyanto (2023) yang berjudul "Upaya Perlindungan Hak bagi Narapidana Kelompok Rentan Kategori

Anak" memberikan fokus khusus pada perlindungan hak narapidana anak sebagai kelompok rentan di Lapas. Penelitian ini menyoroti bahwa narapidana anak, yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dan lebih baik, sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hak-hak mereka. Dengan kondisi yang rentan, anak-anak di Lapas menghadapi risiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini mengusulkan perlunya reformasi dalam sistem pemasyarakatan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana anak dilindungi dan dipenuhi secara optimal. Keduanya, penelitian Layt dan Subroto serta Pramesti dan Hariyanto, menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana, terutama kelompok rentan, adalah hal yang krusial dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan adil di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan signifikan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi narapidana rentan di Indonesia. Pertama, pengaturan yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan hak narapidana kelompok rentan kategori anak masih memerlukan perhatian serius. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemasyarakatan, implementasi perlindungan hak-hak tersebut sering kali tidak optimal. Hal ini mencakup kepastian hukum dalam pengaturan yang ada, di mana banyak narapidana anak tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kekurangan fasilitas yang sesuai dan kurangnya pelatihan bagi petugas Lapas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan narapidana anak. Selain itu, narapidana lanjut usia juga menghadapi tantangan tersendiri dalam memperoleh perlindungan hukum, seperti tidak adanya makanan khusus dan tempat istirahat yang layak, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kelompok rentan belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam pengaturan hukum di Indonesia dalam menjamin perlindungan hak-hak narapidana kelompok rentan, khususnya pada kategori anak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh narapidana rentan dalam memperoleh perlindungan hukum di Lapas. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini akan menganalisis regulasi yang ada dan mengidentifikasi kekurangan dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem pemasyarakatan di Indonesia, sehingga hak-hak narapidana, terutama bagi kelompok rentan, dapat terpenuhi secara lebih baik. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum yang lebih efektif dapat diimplementasikan, dan narapidana rentan dapat menjalani masa hukuman mereka dengan lebih manusiawi dan adil.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi narapidana rentan di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami secara mendalam berbagai ketentuan hukum yang ada, serta bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Dalam konteks ini, bahan primer yang menjadi fokus utama adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak narapidana, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan regulasi lainnya yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengaturan hukum yang ada, serta menilai sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada narapidana, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia, dapat dilaksanakan secara efektif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi

kepuustakaan yang komprehensif. Peneliti melakukan kajian terhadap berbagai literatur, termasuk buku, jurnal akademik, dan artikel yang membahas isu-isu terkait perlindungan hukum bagi narapidana. Selain itu, sumber-sumber lain yang relevan, seperti laporan dari organisasi non-pemerintah dan penelitian sebelumnya, juga dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap permasalahan yang dihadapi oleh narapidana rentan. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perlindungan hukum di Lapas dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perbaikan sistem pemasyarakatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Hak Narapidana Kelompok Rentan Kategori Anak

Perlindungan hukum bagi narapidana anak sebagai kelompok rentan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang mencakup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Meskipun adanya regulasi ini, perlindungan hak narapidana anak masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah kekaburan norma dalam pengaturan perlindungan hak narapidana anak, yang sering kali menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di lapangan. Selain itu, upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak narapidana anak secara keseluruhan belum optimal, sehingga banyak anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Misalnya, meskipun ada ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak, implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan fasilitas di Lapas, yang tidak memadai untuk mendukung rehabilitasi dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya sarana dan prasarana di Lapas yang khusus menangani narapidana anak, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak mereka. Lapas yang tidak memadai sering kali tidak mampu menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan dalam pelaksanaannya masih sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi narapidana anak. Reformasi dalam kebijakan dan peningkatan fasilitas di Lapas, serta pelatihan bagi petugas, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana anak dapat terpenuhi dengan baik, sehingga mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih manusiawi dan mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi yang efektif.

2. Kendala Perlindungan Hukum bagi Narapidana Rentan Kategori Lanjut Usia

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh narapidana lanjut usia dalam memperoleh perlindungan hukum di Lapas adalah tidak tersedianya fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, tidak terdapat makanan khusus dan tempat istirahat yang memadai bagi narapidana lansia. Meskipun ada kebebasan bagi narapidana lanjut usia untuk tidur lebih lama sesuai kebutuhan, namun makanan yang diberikan masih sama dengan yang diberikan kepada narapidana lainnya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi khusus bagi lansia. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka selama menjalani masa hukuman. Selain itu, kendala lain yang dihadapi narapidana lansia adalah kurangnya perawatan kesehatan

yang memadai. Narapidana lanjut usia membutuhkan perawatan kesehatan yang lebih intensif dibandingkan dengan narapidana pada umumnya, karena rentan terhadap berbagai penyakit terkait usia. Namun, kondisi Lapas saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh narapidana lansia. Oleh karena itu, diperlukan adanya Lapas khusus bagi narapidana lanjut usia, yang dapat menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pemberian sanksi pembinaan terhadap narapidana lansia dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai kelompok rentan tetap terlindungi. Pemerintah dan lembaga terkait harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, agar narapidana lanjut usia dapat menjalani masa hukuman dengan lebih layak dan manusiawi.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan hak narapidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, implementasi dari peraturan-peraturan tersebut masih jauh dari harapan. Meskipun regulasi ini dirancang untuk melindungi hak-hak narapidana anak, kenyataannya, banyak anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekaburan norma dalam pengaturan, kurangnya pelatihan bagi petugas Lapas, dan minimnya fasilitas yang mendukung rehabilitasi. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum sudah ada, tantangan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa perlindungan hak narapidana anak belum sepenuhnya terjamin, sehingga memerlukan perhatian dan reformasi lebih lanjut dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh narapidana lanjut usia, yang mencakup tidak adanya makanan khusus dan tempat istirahat yang layak, serta kurangnya perawatan kesehatan yang memadai. Narapidana lansia, yang sering kali memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih kompleks, tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari sistem pemasyarakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Lapas saat ini belum mampu menyediakan lingkungan yang sesuai untuk mendukung kesejahteraan narapidana lanjut usia. Oleh karena itu, diperlukan adanya Lapas khusus bagi narapidana lansia, yang dapat menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya reformasi ini, pemberian sanksi pembinaan terhadap narapidana lansia dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, serta hak-hak mereka sebagai kelompok rentan dapat terlindungi dengan lebih baik. Langkah-langkah konkret dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa semua narapidana, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan, mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang layak selama menjalani masa hukuman mereka. Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran penting dapat diberikan untuk meningkatkan perlindungan hak narapidana, terutama bagi anak dan lansia. Pertama, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak narapidana anak. Revisi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan bahwa hak-hak narapidana anak dapat dipenuhi secara optimal. Dalam proses revisi, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah, pakar hukum, dan masyarakat, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan hak-hak anak. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan tegas, diharapkan perlindungan hak narapidana anak dapat dilaksanakan dengan lebih baik, sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah

juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di Lapas untuk mendukung perlindungan hak narapidana, baik anak maupun lanjut usia. Hal ini mencakup penyediaan makanan khusus yang sesuai dengan kebutuhan gizi narapidana, tempat istirahat yang layak, serta perawatan kesehatan yang memadai bagi narapidana lanjut usia. Dalam konteks ini, pembentukan Lapas khusus bagi narapidana lansia menjadi sangat penting, agar mereka dapat menjalani masa hukuman dalam lingkungan yang lebih sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan kesehatan mereka. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan perhatian khusus terhadap kelompok rentan ini, pemberian sanksi pembinaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup narapidana, tetapi juga akan menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, di mana hak-hak setiap individu, terutama yang paling rentan, dapat terlindungi dengan baik.

Daftar Pustaka

- Layt, Y. Y., & Subroto, M. (2021). Perspektif hak asasi manusia terkait kelompok rentan bagi narapidana dengan putusan pidana seumur hidup di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 8(2), 1-15.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2023). Perlindungan hak narapidana lansia di Lapas. *Jurnal Panorama Hukum*, 10(1), 1-20.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1), 1-15.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (1997). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2012). *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.